



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK 5307081611020002, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, beralamat di Nangahale, RT 008 RW 003, Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, NIK 5307075003020001, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Nangahale, RT 008 RW 003, Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur, tanggal 15 November 2023, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2020 bertempat di rumah Bapak Arham di Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai

Halaman 1 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Syariat Islam dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada imam masjid Nangahale Timur yang bernama Arham dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun berstatus jejaka dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, lahir di Watubaing, tanggal 19 Oktober 2022, jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DN.421/466/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2012 bertempat di Nangahale, RT 009 RW 003, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, lahir di Watubaing, tanggal 19 Oktober 2022, jenis kelamin Perempuan;
Adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 16 November 2023 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I) NIK 5307075003020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 03 November 2022 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Xxxxxxxxxxxx (Pemohon II) NIK 53070750030200018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 02 September 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5307082208220002 atas nama Xxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 22 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 445/171/Pusk.Wtb/X/2022, seorang bayi perempuan dari seorang ibu bernama Xxxxxxxxxxxx dan ayah bernama Sharul, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watubaing, 19 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **Xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx**, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Kepala Dusun dan Imam Masjid, bertempat tinggal di Nangahale Blok E, RT.07 RW.02 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Imam Masjid dan Kepala Dusun Nangahale;

Halaman 4 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai wakil wali nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah Saksi di Dusun Nangahale, RT.08 RW.03, Kecamatan Talibura;
- Bahwa pernikahan tersebut digelar di rumah Saksi karena mereka “kawin lari”, Pemohon II berasal dari Pulau Besar (Kojadoi) dibawa lari ke rumah keluarga Pemohon I yang berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 2020, sedangkan tanggal dan bulannya sama seperti keterangan Para Pemohon karena saksi lupa meskipun hadir saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bangko bin Balaho dan diwakilkan kepada Saksi;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sendiri (Imam masjid Nangahale) sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah Gunawan bin Usman Anton dan Rofik bin Fulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Nangahale RT.08 RW.03 Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah

Halaman 5 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXX, umur sekitar satu tahun;

- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena umur Para Pemohon II saat itu 18 tahun lebih (kurang 19 tahun) sedangkan Pemohon I kondisi ekonominya sangat minim dan tidak tahu prosedur mengurus dispensasi kawin;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Nangahale, RT.008 RW.03, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Paman Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah Imam Masjid yang bernama Arham di Dusun Nangahale, RT.08 RW.03, Kecamatan Talibura;
- Bahwa pernikahan tersebut digelar di rumah Ustadz Arham karena Pemohon I membawa "kawin lari" Pemohon II yang berasal dari Pulau Besar (Kojadoi) ke rumah keluarga Pemohon I yang berdekatan dengan Ustadz Arham;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 2020, sedangkan tanggal dan bulannya sama seperti keterangan Para Pemohon karena saksi lupa meskipun hadir saat akad nikah;

Halaman 6 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Bangko bin Balaho dan diwakilkan kepada Ustadz Arham, karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Ustadz Arham sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah Gunawan bin Usman Anton dan Rofik bin Fulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Nangahale RT.08 RW.03 Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXX, umur sekitar satu tahun;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon tidak dihadiri dan tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) karena umur Para Pemohon II saat itu 18 tahun lebih (kurang 19 tahun) sedangkan Pemohon I kondisi ekonominya sangat minim dan tidak tahu prosedur mengurus dispensasi kawin;

Halaman 7 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 September 2020 di rumah Ustadz Arham, di Dusun Nangahale RT.08 RW.03 Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bangko bin Balaho yang diwakilkan kepada Ustadz Arham (imam masjid Nangahale) di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Gunawan bin Usman Anton dan Rofik bin Fulan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX. namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, karena tempat tinggal Para pemohon yang sulit transportasi dan ketidak mampuan secara ekonomi sehingga tidak sempat melapor ke Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli kartu atau surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinastegelen, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dari seorang istri dengan seorang anak. Namun demikian bukti P.3 bukanlah bukti autentik tentang keabsahan pernikahan seseorang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan lahir atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Watubaing Talibura, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, serta dikuatkan dengan keterangan dua saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah peristiwa akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi

Halaman 9 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **13 September 2020** dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Bangko bin Balaho**;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Gunawan bin Usman Anton dan Rofik bin Fulan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar secara tunai**;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat pernikahan/pinangan dengan laki-laki lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan maskawin/mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada keberatan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak bernama **Xxxxxxxxxx**, lahir 19 Oktober 2022;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **13 September 2020** di Dusun Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah memenuhi rukun dan syarat

Halaman 10 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 9 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam terkecuali Pasal 56 ayat (3), dan perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Talibura karena sulitnya alat transportasi untuk menjangkau PPN KUA Kecamatan Talibura dan keadaan ekonomi Para Pemohon kurang mampu/miskin;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kondisi ekonomi dan minim/sulitnya akses transportasi ke KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125, berbunyi :

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Halaman 11 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh"

Disebutkan pula dalam Kitab *I'alah at-Thalibin*, Juz IV, Halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شهادى عدل

Artinya : "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan empat orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Para Pemohon masih di bawah umur yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan ketentuan batasan umur, terutama adalah untuk menghindarkan wanita dan anak yang akan dilahirkan dari resiko kesehatan yang fatal (cacat, kematian) dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menggapai cita-citanya setidaknya pendidikan yang cukup agar mampu mengembangkan potensi dirinya serta menjaga martabat perempuan yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon II setelah menjalani kehamilan hingga lahir anaknya tidak terjadi hal buruk terhadap kesehatannya dan anak yang dilahirkan, serta dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri sekaligus ibu, tidak mengalami perlakuan buruk selama menjalani perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon I juga menjalankan kewajibannya serta mengayomi Pemohon II, maka tujuan luhur ketentuan pembatasan umur minimal perkawinan tersebut telah dapat diraih oleh Pemohon II khususnya, oleh karenanya ketentuan tersebut dapat dikecualikan dalam pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat diajukan pengesahan perkawinan ini, Para Pemohon saat ini juga telah cukup umur, apabila akad nikah tersebut diulang, justru akan menimbulkan dampak buruk yang lebih banyak, sebab anak yang telah dilahirkan akan menjadi anak diluar nikah. Sedangkan salah satu tujuan pemberlakuan syari'at Islam (*maqosid al-Syar'iyah*) adalah menjaga ketertiban nasab atau keturunan (*li hifdz an-nasl*);

Halaman 12 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan-alasan di atas maka Hakim memberikan Dispensasi kepada **XXXXXXXXXX bin Usman (Pemohon I) dan XXXXXXXXXXXX untuk menikah secara sah dan dicatat dalam register KUA Setempat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 di Dusun Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dikuatkan dengan keterangan dua Saksi, bahwa setelah akad nikah Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, lahir 19 Oktober 2022, oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Hakim dan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di wilayah Kecamatan Talibura yang sama wilayahnya dengan bertempat tinggal para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur tanggal 16 November 2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor W23-A.9/740/KU.00/11/2023 tanggal 16 November 2023, biaya perkara ini

Halaman 13 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 di Dusun Nangahale, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir 19 Oktober 2022 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Ula 1445 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

t.t.d

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 hlm. Pen. Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d

Abdullah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya ATK/	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	157.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Materai	: Rp.	0,-

Jumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)